

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah. Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan tujuan penting dari akuntansi sektor publik dan reformasi administrasi. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Setyowati et al., 2016).

Menurut penelitian Mulia, (2018) menyatakan bahwa format laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu tahun anggaran adalah format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tujuan penerapan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, dan terdapat kebutuhan yang

semakin besar untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kemampuan sumber daya manusia, teknologi informasi yang memadai, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan pelaksanaan anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Mahmudi, 2011).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa landasan pelaporan keuangan dalam pemerintahan adalah akuntabilitas. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengakses informasi tentang hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan pemerintah yang disusun memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu harus dipenuhi kriteria relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman. Dengan menerapkan standar-standar ini pada laporan keuangan yang diserahkan, pemerintah daerah dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam operasi

keuangan daerah mereka.

Apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria sifat kualitatif pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi nasional, maka pemerintah daerah akan mampu mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi standar nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan pendapatan, dan defisiensi pengelolaan, ketidak hematatan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan.

Darmawan (2018), menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan informasi atau nilai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk melakukan penilaian terkait kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sebuah laporan keuangan penting untuk melakukan pengujian dan pembuktian atas penyajiannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Audit setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika opini audit yang didapatkan adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangatlah penting bagi suatu entitas pemerintahan karena Pendapat tersebut merupakan gambaran positif bahwa pemerintahan dijalankan secara bertanggung jawab dan dapat menjadi indikasi bahwa lembaga pemerintah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan mengenai derajat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada apakah laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah memenuhi persyaratan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Oleh karena itu, opini WTP berkaitan erat dengan makna dari kualitas laporan keuangan. Seperti penjelasan dari Kusumo, (2018) Kualitas pelaporan keuangan didefinisikan sebagai aktivitas pelaporan informasi keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus melindungi pemilik berdasarkan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan penuh dan adil.

Untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan harus melalui beberapa proses, antara lain reputasi pemerintah, otoritas terkait, sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, dan lain-lain. Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah, penyajian dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh aset yang dikuasai pemerintah daerah. Keterbukaan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat dilacak dan diverifikasi oleh badan audit tertinggi. Oleh karena itu, agar pelaporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan opini WTP, biasanya

Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan perbaikan dan pendekatan pengelolaan keuangan yang benar-benar tepat sasaran.

Pada beberapa tahun terakhir terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang lebih dari satu kali secara berturut-turut, karena laporan keuangannya sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Diantaranya yaitu Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Lampung, Papua dan Aceh. Pada penelitian ini, peneliti memilih Provinsi Aceh sebagai lokasi penelitian tepatnya pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan berita daerah dari lhokseumawe.go.id pada kegiatan penyerahan piagam opini WTP pada hari Kamis 28 Oktober 2021, WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut-turut.

Berdasarkan berita Serambinews.com, Bahri (2022) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021. Kemudian juga berdasarkan Laporan Mulyadi, 2022 pada mediaaceh.co.id terkait pemerintah Kota Lhokseumawe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 5 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh seperti penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Hasil Opini Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Tahun Anggaran	Opini Audit
1.	2017	WTP
2.	2018	WTP
3.	2019	WTP
4.	2020	WTP
5.	2021	WTP

Sumber : mediaaceh.co.id

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hasil audit BPK provinsi Aceh menunjukkan bahwa kota Lhokseumawe telah menyajikan laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan kewajaran dan kebenaran dalam penyajiannya. Sebuah laporan keuangan dapat diberikan opini WTP jika laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap untuk mendukung keyakinan auditor, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, konsisten dalam penyajiannya dan bebas dari salah saji material.

Namun demikian menurut Fazil, (2022) pada media portalsatu.com menyampaikan bahwa terdapat permasalahan pada laporan keuangan daerah Kota Lhokseumawe yang isinya BPK Temukan kelebihan pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Pemko Lhokseumawe. Hal ini mengakibatkan pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebesar 915,1 juta lebih, masing-masing Kepala Dinas/SKPK dinilai sebagai pengguna anggaran (PA) yang kurang optimal ketika memantau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian terdapat permasalahan lagi seperti yang disampaikan oleh

Redaksi, (2022) pada media portalsatu.com yakni BPK temukan Lebih Bayar Gaji Dua PNS Pemko Lhokseumawe yang Terjerat Kasus Hukum. Kejadian ini juga luput dari pengawasan pemko Lhokseumawe dan mengakibatkan kerugian kas daerah sebesar 55,3 juta. Akan tetapi kesalahan-kesalahan tersebut sudah diatasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan di publikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum memenuhi standar kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, diantaranya yaitu :

Faktor yang pertama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Tentu saja, menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang berkompotensi tinggi. Dimana orang-orang harus mampu menyajikan dan memahami ilmu akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Mulia, (2018) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Faktor ini menjadi

permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (SKPD).

Faktor kedua yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Menurut Tampaty, Cahyono, et al., (2017) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi bila digunakan secara tepat dan didukung oleh keahlian personel yang mengoperasikannya, dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016, teknologi informasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan.

Teknologi informasi adalah teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk memproses dan menyimpan informasi, serta teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat meningkatkan kemampuan manusia berkali-kali lipat, dan komputer dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi secara efektif tentu akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi.

Selanjutnya faktor ketiga yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani & Setiawina, (2016) menyatakan bahwa suatu prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan melakukan ringkasan, bagi suatu transaksi keuangan serta pelaporan keuangan yang dikerjakan secara manual maupun komputerisasi sehubungan dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) adalah suatu cerminan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat atau diciptakan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006. Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2006) penerapan sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Triwardana, 2017).

Berdasarkan penelitian dari Harlinda, (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian dari Handayani et al., (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Suhardjo, (2019) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD.

Selanjutnya penelitian Baturante et al., (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas LKPD. Lalu penelitian dari Putra et al., (2021) kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian dari Tampaty, Cahyono, et al., (2017) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Suhardjo, (2019) Variabel SAKD tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Sedangkan penelitian Triwardana, (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Kemudian penelitian dari Setyaningrum & Atiningsih, (2017) menyatakan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena diatas yang menunjukkan kurangnya pengawasan dalam menyajikan laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kurangnya kualitas laporan keuangan daerah di Kota Lhokseumawe dan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan daerah di Kota Lhokseumawe dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?

3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu baru bagi peneliti. Selain itu sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak fakultas.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecah masalah yang berhubungan dengan kualitas informasi laporan keuangan Daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai akuntansi khususnya dalam keuangan pemerintah daerah.